



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : Kd.21.05/2/BA.01.1/ 1434 /2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ( RA )  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Jo. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres No. 76 Tahun 1996 ;
4. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1984 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
- Memperhatikan** : Hasil Frevikasi Raudhatul Athfal oleh Tim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan tanggal 08 Juli 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dictum pertama di atas diberikan Status sebagai Raudhatul Athfal Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BUNTOK  
PADA TANGGAL : 14 JULI 2014

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BARITO SELATAN



H. MOH. ASBLI, S. Sos., MHI  
NIP. 19640212 198403 1 001